



BUPATI JEMBER

SALINAN PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 48 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah, penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Kabupaten Jember menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, yang difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Kabupaten Jember;
 - b. bahwa agar penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Kabupaten Jember berjalan efektif, terkoordinir dan akuntabel, perlu mengatur dan menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Jember;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Jember Nomor 57 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI KABUPATEN JEMBER.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintah kabupaten.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.

4. Kewaspadaan Dini Masyarakat adalah kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana, baik bencana perang, bencana alam, maupun bencana karena ulah manusia.
5. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh perang, alam, ulah manusia dan penyebab lainnya yang dapat mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana/prasarana, dan fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
7. Organisasi Kemasyarakatan, yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk oleh Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah terdaftar serta bukan organisasi sayap partai politik.
8. Satuan Perlindungan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah bentuk pengorganisasian masyarakat yang disiapkan dan disusun serta dibekali pengetahuan dan keterampilan di bidang perlindungan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten.
9. Perpolisian Masyarakat, yang selanjutnya disebut Polmas adalah model perpolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketentraman kehidupan masyarakat setempat.

BAB II

PEMBENTUKAN FKDM

Pasal 2

- (1) FKDM dibentuk di Kabupaten, Kecamatan dan Desa / Kelurahan.
- (2) Pembentukan FKDM Kabupaten dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pembentukan FKDM Kecamatan dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Camat atas nama Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pembentukan FKDM Desa / Kelurahan dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Camat.
- (5) Hubungan FKDM Kabupaten, Kecamatan dan Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat konsultatif.

BAB III
FKDM KABUPATEN

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan
Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan FKDM Kabupaten menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat yang difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tugas dan kewajiban Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. membina dan memelihara ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di Kabupaten;
 - b. mengkoordinasikan Camat dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat; dan
 - c. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Kabupaten dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c didelegasikan kepada Wakil Bupati.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 4

FKDM Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

Bagian Ketiga
Keanggotaan
Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan FKDM Kabupaten terdiri atas :
 - a. wakil ormas;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. lembaga pendidikan lain;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. tokoh adat;
 - f. tokoh agama;
 - g. tokoh pemuda; dan
 - h. elemen masyarakat lainnya.

- (2) Susunan keanggotaan FKDM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Dewan Penasehat FKDM Kabupaten
Pasal 6

- (1) Dalam rangka pembinaan FKDM Kabupaten dibentuk Dewan Penasehat FKDM Kabupaten.
- (2) Dewan Penasehat FKDM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. membantu Bupati merumuskan kebijakan dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja antara FKDM Kabupaten dengan Pemerintah Kabupaten dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
- (3) Susunan keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- Ketua : Wakil Bupati.
- Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten;
2. Kepala Kepolisian Resor Jember;
3. Komandan Kodim 0824 Jember;
4. Unsur Poswil Badan Intelijen Daerah Kabupaten Jember;
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Jember; dan
7. Kepala Bidang Kajian Strategis Dan Politik Badan Kesatuan bangsa Dan Politik Kabupaten.
- (4) Susunan keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
FKDM KECAMATAN

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan
Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan FKDM Kecamatan dilimpahkan kepada Camat.
- (2) Tugas dan kewajiban Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. membina dan memelihara ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di Kabupaten;

- b. mengkoordinasikan Lurah / Kepala Desa dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat;
- c. mengkoordinasikan kegiatan instansi di tingkat kecamatan dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat; dan
- d. mengkoordinasi tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, anggota satlinmas, anggota polmas dan elemen masyarakat lainnya dalam kegiatan di bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dengan meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat di wilayah Kecamatan.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 8

FKDM Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Camat mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

Bagian Ketiga

Keanggotaan

Pasal 9

- (1) Susunan keanggotaan FKDM Kecamatan terdiri atas :
 - a. wakil ormas;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh adat;
 - e. tokoh agama;
 - f. tokoh pemuda; dan
 - g. elemen masyarakat lainnya.
- (2) Susunan keanggotaan FKDM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Dewan Penasehat FKDM Kecamatan

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pembinaan FKDM Kecamatan dibentuk Dewan Penasehat FKDM Kecamatan.
- (2) Dewan Penasehat FKDM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. membantu Camat merumuskan kebijakan dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat; dan

- b. memfasilitasi hubungan kerja antara FKDM Kecamatan dengan pemerintah Kabupaten di Kecamatan dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat
- (3) Susunan Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Ketua : Camat;
 - b. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan; dan
 - c. Anggota : Pejabat terkait di tingkat Kecamatan.
- (4) Susunan keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

FKDM DESA / KELURAHAN

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan FKDM di wilayah Desa / Kelurahan dilimpahkan kepada Kepala Desa/Lurah melalui Camat.
- (2) Tugas dan kewajiban Kepala Desa / Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. membina dan memelihara ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di Desa / Kelurahan; dan
 - b. mengkoordinasikan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, anggota satlinmas, anggota polmas dan elemen masyarakat lainnya dalam kegiatan di bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dengan meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat di Desa / Kelurahan.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 12

FKDM Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Camat mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

Bagian Ketiga
Keanggotaan
Pasal 13

- (1) Susunan keanggotaan FKDM Desa / Kelurahan terdiri atas :
 - a. wakil ormas;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh adat;
 - e. tokoh agama;
 - f. tokoh pemuda; dan
 - g. elemen masyarakat lainnya.
- (2) Susunan keanggotaan FKDM Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Keempat
Dewan Penasehat FKDM Desa / Kelurahan
Pasal 14

- (1) Dalam rangka pembinaan FKDM Desa / Kelurahan dibentuk Dewan Penasehat FKDM Desa / Kelurahan.
- (2) Dewan Penasehat FKDM Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - c. membantu Kepala Desa / Lurah merumuskan kebijakan dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat; dan
 - d. memfasilitasi hubungan kerja antara FKDM Desa/Kelurahan dengan Pemerintah Desa / Kelurahan dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
- (3) Susunan Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Ketua : Kepala Desa / Lurah;
 - b. Sekretaris : Sekretaris Desa / Kelurahan; dan
 - c. Anggota : Pejabat terkait di Desa / Kelurahan.
- (4) Susunan keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB VI
FASILITASI DAN PEMBINAAN
Pasal 15

- (1) Fasilitasi dan pembinaan FKDM Kabupaten menjadi tugas dan kewajiban Bupati.
- (2) Fasilitasi dan pembinaan FKDM Kecamatan menjadi tugas dan kewajiban Camat.
- (3) Fasilitasi dan pembinaan FKDM Desa/Kelurahan menjadi tugas dan kewajiban Kepala Desa/Lurah atas nama Camat.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 16

Bupati melakukan pengawasan terhadap Camat dan Kepala Desa/Lurah serta instansi terkait di Kabupaten

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan FKDM Kabupaten, pembentukan FKDM Kabupaten dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Intelijen Negara.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada Bulan Januari dan Juli dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu.
- (3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hirarkhi yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarkhi.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 18

Pendanaan bagi penyelenggaraan FKDM Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TANGGAL 24 - 11 - 2014 NOMOR 48
--

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 24 November 2014

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS KABUPATEN
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI JEMBER,

ttd

MZA DJALAL

HARI MUJIANTO, SH., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19610312 198603 1 014